



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 114 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA KABUPATEN SUMENEP
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa agar tetap optimal, perlu dilakukan penyesuaian terkait ketentuan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada BPJS Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 114 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 71);
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 114 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 114).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 114 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 114 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 114) diubah, sebagai berikut :

A. Ketentuan pada huruf E dan F dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

E. PENYALURAN

1. ADD disalurkan dari RKUD ke rekening kas desa melalui dua tahap:
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pagu Alokasi Dana Desa setiap desa, disalurkan paling cepat bulan Januari;
 - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pagu Alokasi Dana Desa setiap desa, disalurkan paling cepat bulan Juli.
2. Penyaluran ADD sudah termasuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD masing-masing desa untuk 6 (enam) bulan setiap Tahapannya;
Di dalam penyaluran ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa terdapat komponen tentang:
 - a. Pembayaran atas tagihan Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibebankan kepada peserta dilakukan dengan cara pemotongan Penyaluran ADD Tahap 1 sebesar 1% dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk 12 bulan berdasarkan Formasi;

- b. Apabila setelah dilakukan pembayaran tagihan dari pemotongan sebagaimana dimaksud huruf a, terdapat:
- 1) Kelebihan (sisa), maka akan disalurkan kembali ke Desa yang bersangkutan pada Bulan Desember 2022;
 - 2) Kekurangan, maka akan diperhitungkan pada penyaluran ADD Tahap 1 Tahun Anggaran 2023 sebagai tanggungan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
3. Persyaratan Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagai berikut:
- a. Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah :
- 1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan penyaluran Kepada Bupati Sumenep melalui Camat Cq. Kepala BPPKAD dengan lampiran sebagai berikut :

No.	Uraian	Keterangan
a)	Peraturan Desa tentang APBDes/ Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran berkenaan <i>(Rangkap 2);</i>	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)
b)	Daftar rincian potongan BPJS untuk 12 bulan berdasarkan Formasi <i>(Rangkap 2);</i>	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)
c)	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa <i>(Rangkap 2).</i>	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)

- 2) Camat melakukan verifikasi berkas Persyaratan Pengajuan Penyaluran ADD Tahap I yang dibuktikan dengan kelengkapan dokumen berupa :

No.	Uraian	Keterangan
a)	Surat Pengantar dari Camat kepada Bupati Sumenep Cq. Kepala BPPKAD dengan tembusan kepada Kepala DPMD (Rangkap 4);	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)
b)	Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen (Rangkap 4);	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)
c)	Lembar checklist Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen (Rangkap 4).	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)

- b. Penyaluran Tahap II dilakukan setelah :

- 1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan penyaluran Kepada Bupati Sumenep melalui Camat Cq. Kepala BPPKAD yang ditembuskan kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumenep dengan Lampiran sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
a)	Peraturan Desa tentang APBDes/ Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran berkenaan (Rangkap 2);	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)
b)	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa (Rangkap 2);	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)

c)	Laporan Realisasi ADD Tahap I per sumber dana hasil cetak Siskeudes <i>(Rangkap 4).</i>	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (2 dok.) DPMD (1 dok.)
----	--	--

- 2) Camat melakukan verifikasi berkas Persyaratan Pengajuan Penyaluran ADD Tahap II yang dibuktikan dengan kelengkapan dokumen berupa :

No.	Uraian	Keterangan
a)	Surat Pengantar dari camat dengan tembusan kepada Kepala DPMD <i>(Rangkap 4);</i>	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)
b)	Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen <i>(Rangkap 4);</i>	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)
c)	Checklist Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen <i>(Rangkap 4).</i>	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)

- Realisasi penyaluran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dari RKD ke Rekening penerima dilaksanakan paling cepat bulan berkenaan;
- Dalam hal terdapat Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan anggota BPD yang tidak bisa dibayarkan, maka sisa dana Siltap dan Tunjangan BPD dimaksud dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya sesuai prioritas penggunaan ADD dengan dituangkan dalam APBDes sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Dalam hal terdapat penambahan Pagu ADD, maka dapat dilakukan penyaluran kembali di luar ketentuan pada angka 1 sebesar sisa anggaran setelah disesuaikan dengan perubahan APBD yang telah ditetapkan;
- Dalam hal terjadi perkembangan kebutuhan dan/atau keadaan tertentu, maka pengalokasian dan tahapan penyaluran ADD dapat ditentukan lain dengan Keputusan Bupati.

F. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembayaran Siltap dan Tunjangan BPD dalam bentuk *hard copy* kepada Bupati Sumenep melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep paling lambat pada akhir bulan berkenaan setiap bulannya dengsn melampirkan :
 - a. tanda terima Penghasilan Tetap dan Potongan Iuran BPJS Per-bulan;
 - b. tanda terima tunjangan BPD Per-Bulan.
2. Dalam hal desa membayarkan Siltap dan Tunjangan BPD untuk bulan berkenaan dan bulan sebelumnya, maka ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 termasuk tanda terima Penghasilan Tetap dan Potongan Iuran BPJS serta tanda terima Tunjangan BPD bulan sebelumnya;
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur melalui Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep.

B. Ketentuan dalam Lampiran I setelah huruf F ditambah huruf baru yakni huruf G, sehingga berbunyi sebagai berikut :

G. PENUTUP

Demikian Pedoman ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam penganggaran ADD menuju terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik dan memenuhi prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif.

C. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 29 MAR 2022

BUPATI SUMENEP

ACHMAD FAUZI

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal : 29 MAR 2022
Tahun : 2022 Nomor : 9
Sekretaris Daerah
Ir. EDY RUSYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Sumenep

Nomor : 9 Tahun 2022

Tanggal : 29 MAR 2022

Form 1 : Surat Pengantar Permohonan Penyaluran ADD Dari Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

KECAMATAN

DESA

Jl. No. ☎ (0328) Fax :

.....

Kode Pos

Sumenep, 20....

Nomor :/...../435. /20....

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Permohonan Penyaluran
.....

Kepada

Yth. Bapak Bupati Sumenep

Cq. Camat

di -

S U M E N E P

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 114 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 beserta perubahannya, bersama ini mohon penyaluran ADD Tahap I Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp..... (Angka jalan) dengan dokumen persyaratan sebagaimana terlampir, yaitu :

1. Perdes tentang APBDes/Perdes tentang Perubahan APBDes Tahun Berkenaan (Rangkap 2);
2. Daftar rincian potongan iuran BPJS untuk 12 bulan berdasarkan Formasi (Rangkap 2);
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa (Rangkap 2);
4. Laporan Realisasi ADD Tahap I **per sumber dana, khusus pengajuan tahap II** (rangkap 2).

Demikian untuk menjadi maklum

Kepala Desa

nama jelas

Form 2 : Daftar Rincian Potongan BPJS

DAFTAR RINCIAN POTONGAN IURAN BPJS
DESA KECAMATAN
JANUARI S.D DESEMBER 20....

NO.	JABATAN	JUMLAH SILTAP	POTONGAN IURAN BPJS KES. (1%)	JUMLAH YANG DITERIMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepala Desa	36.000.000	360.000	35.640.000	
2	Sekretaris Desa	27.000.000	270.000	26.730.000	
3	Kaur Urusan Tata Usaha dan Umum	24.600.000	246.000	24.354.000	
4	Kaur Perencanaan	24.600.000	246.000	24.354.000	
5	Kaur Keuangan	24.600.000	246.000	24.354.000	
6	Kasi Pemerintahan	24.600.000	246.000	24.354.000	
7	Kasi Pelayanan	24.600.000	246.000	24.354.000	
8	Kasi Kesejahteraan	24.600.000	246.000	24.354.000	
9	Kepala Dusun	24.600.000	246.000	24.354.000	
10	Kepala Dusun	24.600.000	246.000	24.354.000	
11	Kepala Dusun	24.600.000	246.000	24.354.000	
dst.	dst.				
JUMLAH TOTAL		284.400.000	2.844.000	281.556.000	

Telah diverifikasi
Verifikator Dinas PMD

Nama Jelas

Mengetahui,
Kepala Desa

Nama Jelas

....., 20....
Bendahara Desa

Nama Jelas

Form 3 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

KECAMATAN

DESA

Jl. No. ☎ (0328) Fax :

.....

Kode Pos

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bertanggung jawab secara mutlak atas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahap I/II Tahun Anggaran
Desa Kecamatan

Terhadap hal tersebut di atas, apabila dalam proses pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan, saya menyatakan bersedia menerima sanksi administratif, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Sumenep, tanggal.....
Kepala Desa.....

NAMA JELAS

Form 4 : Surat Pengantar Dari Camat



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

KECAMATAN

Jl. No. ☎ (0328) Fax :

.....

Kode Pos

Sumenep, 20....

Nomor :/...../435. /20....
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penyaluran

Kepada
Yth. Bapak Bupati Sumenep
Cq. Kepala BPPKAD
selaku PPKD Kab.
Sumenep

di -
SUMENEP

Menindaklanjuti surat Kepala Desa Nomor tanggal ... Tahun 20... perihal Permohonan Penyaluran, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap berkas permohonan Penyaluran ADD Tahap I/II telah dilakukan verifikasi kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dimohon Penyaluran ADD Tahap I/II Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Camat

Tembusan :

Yth. Kepala DPMD Kab. Sumenep

nama jelas

Lampiran : Surat Camat

Tanggal :

Nomor : / / 435. / 20...

**REKAP PENGAJUAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DANA DESA (ADD) TAHAP I/II 50%
TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Nama Desa	Pagu ADD	Nilai Pengajuan	Nilai Siltap	Potongan BPJS	Nilai Bersih
1	2	3	4 = (3 - 50% pertama)	5	6 = (5 x 1%)	7 = (4 - 6)

CAMAT

nama jelas

Form 5 : Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Dan Kesesuaian Dokumen



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN

Jl. No. ☎ (0328) Fax :
.....

Kode Pos

**SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN
DAN KESESUAIAN DOKUMEN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Camat.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa berkas pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Tahun Anggaran 20.... Desa sebesar Rp. (*angka Jalan*) beserta dokumen pendukungnya telah dilakukan diverifikasi kelengkapan dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, tanggal.....
Camat

Nama Jelas
NIP.....

**Form 6 : Checklist Verifikasi Kelengkapan Dan Kesesuaian Dokumen
(Kecamatan)**



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

KECAMATAN

Jl. No. ☎ (0328) Fax :

.....

Kode Pos

**LEMBAR CHECKLIST
VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN
PENGAJUAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2022**

TAHAP I (50%)

- ☐ Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa (*dokumen kecamatan, dokumen BPPKAD, Tembusan DPMD*)
- ☐ Perdes tentang APBDes / Perdes tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran Berkenaan (*dokumen kecamatan, Tembusan DPMD*)
- ☐ Daftar rincian potongan BPJS untuk 12 bulan berdasarkan Formasi (*dokumen kecamatan, dokumen BPPKAD, Tembusan DPMD*)
- ☐ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa (*dokumen kecamatan, dokumen BPPKAD, Tembusan DPMD*)

TAHAP II (50%)

- ☐ Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa (*dokumen kecamatan, dokumen BPPKAD, Tembusan DPMD*)
- ☐ Perdes tentang APBDes/ Perdes tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran Berkenaan (*dokumen kecamatan, dokumen BPPKAD, Tembusan DPMD*)
- ☐ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa (*dokumen kecamatan, dokumen BPPKAD, Tembusan DPMD*)
- ☐ Laporan Realisasi Penyerapan ADD Tahap I **per sumber dana** hasil cetak Siskeudes (*dokumen kecamatan, dokumen BPPKAD, Tembusan DPMD*)

Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat untuk disalurkan

Jenis Bant. Keuangan : ADD (Alokasi Dana Desa)

Tahap : Tahap I / II

Tahun Anggaran : 2022

Jumlah Pengajuan : Rp.

Diverifikasi

Tanggal : tanggal, Bulan, Tahun

Mengetahui/Menyetujui

Camat

Verifikator Kecamatan

NAMA

NIP.

NAMA JELAS

NIP.

Form 7 : Surat Pengantar Penyampaian Tanda Terima Sitap Dan Tunjangan BPD



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

KECAMATAN

DESA

Jl. No. ☎ (0328) Fax :

.....

Kode Pos

Sumenep, 20....

Nomor : / / 435. / 20....
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Tanda Terima
SILTAP dan Tunjangan
BPD
.....

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumenep

di -

S U M E N E P

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 114 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 beserta perubahannya, bersama ini kami sampaikan :

1. Tanda terima Penghasilan Tetap dan potongan iuran BPJS Desa Kecamatan bagian bulan 20....;
2. Tanda terima Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan bagian bulan 20....
- 3.

Demikian untuk menjadi maklum

Kepala Desa

nama jelas

Form 8 : Tanda Terima Penghasilan Tetap Dan Potongan Iuran BPJS Per-Bulan

**TANDA TERIMA
PENGHASILAN TETAP DAN POTONGAN IURAN BPJS
DESA KECAMATAN
BAGIAN BULAN 20....**

NO.	NAMA	JABATAN	NOMOR REKENING	JUMLAH SILTAP	POTONGAN BPJS	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1		Kepala Desa		3.000.000	30.000	2.970.000	1
2		Sekretaris Desa		2.250.000	22.500	2.227.500	2
3		Kaur Urusan Tata Usaha dan Umum		2.050.000	20.500	2.029.500	3
4		Kaur Perencanaan		2.050.000	20.500	2.029.500	4
5		Kaur Keuangan		2.050.000	20.500	2.029.500	5
6		Kasi Pemerintahan		2.050.000	20.500	2.029.500	6
7		Kasi Pelayanan		2.050.000	20.500	2.029.500	7
8		Kasi Kesejahteraan		2.050.000	20.500	2.029.500	8
9		Kepala Dusun		2.050.000	20.500	2.029.500	9
10		Kepala Dusun		2.050.000	20.500	2.029.500	10
11		Kepala Dusun		2.050.000	20.500	2.029.500	11
dst.	dst.						
JUMLAH TOTAL				21.650.000	216.500	21.433.500	

Mengetahui :

....., 20....

Kepala Desa

Bendahara Desa

Nama Jelas

Nama Jelas

Form 9 : Tanda Terima Tunjangan BPD Per-Bulan

**TANDA TERIMA
TUNJANGAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA
DESA KECAMATAN
BAGIAN BULAN 20....**

NO.	NAMA	JABATAN	NOMOR REKENING	JUMLAH TUNJANGAN	POTONGAN BPJS	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1		Ketua BPD		1.000.000	-	1.000.000	1
2		Wakil Ketua BPD		800.000	-	800.000	2
3		Sekretaris BPD		700.000	-	700.000	3
4		Anggota BPD		600.000	-	600.000	4
5		Anggota BPD		600.000	-	600.000	5
6		Anggota BPD		600.000	-	600.000	6
7		Anggota BPD		600.000	-	600.000	7
8		Anggota BPD		600.000	-	600.000	8
9		Anggota BPD		600.000	-	600.000	9
10		Anggota BPD		600.000	-	600.000	10
11		Anggota BPD		600.000	-	600.000	11
JUMLAH TOTAL				7.300.000	-	7.300.000	

Mengetahui,

Kepala Desa

Nama Jelas

....., 20....

Bendahara Desa

Nama Jelas

ALOKASI DANA DESA (ADD)

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SUMENEP

BIDANG :
KEGIATAN :
VOLUME : P = L = T =
LOKASI : Jl. RT/RW Dusun
SUMBER DANA / TA : ADD /
PAGU ANGGARAN : Rp.
SWADAYA : Rp.
JUMLAH : Rp.
PELAKSANA : TPK BIDANG
WAKTU PELAKSANAAN : 20.... s/d 20.....

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI